








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description			
ID Submission: 11635	Published: 2026-02-22			
Indexing				
				

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Rekaman Elektronik Personal Chat pada Sosial Media sebagai Alat Bukti

Deni Charles Robinson Runtu

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: charles.robinson@gmail.com

Noenik Soekorini

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: noenik.soekorini@unitomo.ac.id

Yoyok UcuK Suyono

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: yoyokucuksuyono@gmail.com

M. Syahrul Borman

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

ABSTRACT

The advancement of information technology has significantly transformed various aspects of life, including the legal field, particularly regarding the use of electronic evidence in criminal proceedings. This thesis examines the juridical review of electronic recordings of personal chats on social media as valid evidence in criminal procedural law. Although Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) recognizes electronic information and electronic documents as legally valid evidence, specific regulations concerning personal chats on social media remain unclear, necessitating clearer regulations to prevent potential misuse. This study highlights the importance of fulfilling formal and material requirements, including authenticity, integrity, and availability of electronic information as stipulated in Article 5 paragraph (4), Article 6, Article 15, and Article 16 of the ITE Law, often requiring digital forensic support for validation. The use of personal chat as evidence must undergo strict authentication and verification processes, including verifying identities through registered emails and phone numbers, supported by expert testimony from digital forensic experts in court. The evidentiary strength also depends heavily on the characteristics of the social media platform used, as not all platforms enforce strict authenticity standards, making them vulnerable to misuse such as fake account creation. Therefore, this thesis recommends updating procedural law to comprehensively regulate electronic evidence and enforcing stricter authentication standards by social

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

media service providers to ensure the validity of personal chat evidence in court. Proper regulation and implementation will enhance trust in electronic evidence in legal processes and aid in justice enforcement in the digital era.

Keywords: *Electronic Evidence, Personal Chat, Social Media, ITE Law, Digital Forensics*

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi kini telah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari manusia. Kemajuannya yang pesat membawa dampak signifikan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, bisnis, hingga pendidikan (Farhan et al., 2022). Teknologi informasi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Perkembangannya melahirkan berbagai inovasi yang memunculkan pro dan kontra, sehingga pengguna dituntut untuk lebih bijak dalam memanfaatkannya (Saputra et al., 2023). Awal mula perkembangan teknologi informasi dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan munculnya komputer pertama, ENIAC, pada tahun 1946 yang menjadi tonggak komputer modern. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, teknologi informasi berkembang pesat dengan hadirnya internet dan *World Wide Web* oleh Tim Berners-Lee. Melalui jaringan internet ini, masyarakat mulai dapat saling terhubung dan berbagi informasi secara global, diikuti kemunculan mesin pencari seperti Yahoo dan Google, serta penggunaan email sebagai sarana komunikasi digital pertama.

Perkembangan berikutnya melahirkan media sosial sebagai bentuk baru komunikasi digital. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, hingga mempromosikan bisnis secara luas (Suratnoaji et al., 2019). Kemudian muncul konsep *Big Data*, yakni kumpulan data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi bisnis, hingga sensor. Melalui analisis *Big Data*, berbagai sektor dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat (Widyastuti et al., 2024). Teknologi *Cloud Computing* pun berkembang, memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

daring tanpa infrastruktur fisik yang besar. Hal ini memudahkan akses data dari mana saja serta menekan biaya operasional teknologi informasi.

Selanjutnya, hadir teknologi *Virtual Reality (VR)* dan *Augmented Reality (AR)* yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia digital. VR menciptakan lingkungan virtual yang imersif, sedangkan AR menggabungkan elemen virtual ke dalam dunia nyata. Keduanya kini banyak dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, hiburan, dan kesehatan (Salsabilla et al., 2024). Seiring itu, muncul pula bidang *Cybersecurity* sebagai bentuk perlindungan sistem digital dari ancaman siber, melalui teknologi seperti enkripsi, tokenisasi, biometrik, dan *fraud detection* (Santoso, 2023). Selain itu, *Machine Learning* berkembang sebagai cabang dari *Artificial Intelligence (AI)* yang memungkinkan komputer belajar secara otomatis dari data dan mengenali pola tertentu untuk membuat prediksi. Teknologi ini telah banyak digunakan dalam sistem rekomendasi konten digital dan produk (Halimah et al., 2025).

Dalam bidang pemrosesan bahasa, *Natural Language Processing (NLP)* menjadi teknologi penting yang memungkinkan komputer memahami bahasa manusia, seperti yang digunakan dalam chatbot dan asisten virtual. Sementara itu, *Internet of Things (IoT)* menghubungkan perangkat-perangkat elektronik melalui jaringan internet untuk menciptakan otomatisasi dan kemudahan akses, seperti pada sistem *smart home* dan sensor industri (Tarumingkeng, 2024). Lalu, *Blockchain* hadir sebagai sistem pencatatan transaksi yang aman dan transparan, awalnya dikenal melalui mata uang kripto seperti Bitcoin, namun kini juga digunakan dalam bidang logistik, kesehatan, dan properti (Erwin et al., 2023). Terakhir, *Artificial Intelligence (AI)* menjadi puncak inovasi teknologi yang mampu meniru cara berpikir manusia dan mengambil keputusan secara mandiri, yang kini dimanfaatkan dalam hampir seluruh aspek kehidupan (Felicia et al., 2024).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak pada aspek hukum, khususnya dalam pembuktian di pengadilan. Perkembangan ini melahirkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tantangan baru ketika alat bukti elektronik belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Muncul berbagai bentuk alat bukti elektronik seperti e-mail, rekaman suara, *teleconference*, hingga dokumen digital yang kini banyak digunakan masyarakat dalam berbagai transaksi. Kondisi ini menuntut pembaruan hukum acara atau hukum formil agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi modern (Abdullah, 2020). Tanpa pembaruan tersebut, akan timbul kesenjangan antara praktik hukum dengan kebutuhan masyarakat dalam pembuktian berbasis elektronik.

Hingga kini, hukum acara pidana Indonesia masih berpedoman pada KUHP sebagai hukum acara umum (*lex generalis*) yang menjadi dasar penegakan hukum pidana (Suyono, 2019). Namun, di luar KUHP terdapat berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*) yang juga mengatur pembuktian pidana, termasuk penggunaan alat bukti elektronik (Darmansyah & Silalahi, 2024). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi landasan utama pengakuan alat bukti elektronik. Meski demikian, keberadaannya masih menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum, apakah bukti elektronik merupakan bentuk perluasan dari alat bukti tradisional atau merupakan jenis bukti baru yang berdiri sendiri (Nelson et al., 2022).

Perdebatan tersebut salah satunya terekam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang kemudian dimasukkan ke dalam perubahan UU ITE tahun 2016. Putusan tersebut membedakan dua jenis bukti elektronik, yakni bukti yang dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dan bukti yang tidak dapat dijadikan alat bukti hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan bukti elektronik harus dilihat sebagai pelengkap dari alat bukti konvensional, dengan syarat pengambilannya dilakukan oleh pihak yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pembuktian sendiri memiliki peran krusial dalam proses peradilan, karena menentukan bersalah atau tidaknya seseorang di muka pengadilan. Jika alat bukti yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

sah tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka ia harus dibebaskan. Sebaliknya, apabila bukti kuat dan sesuai prosedur, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman (Farahwati, 2018). Oleh sebab itu, pengaturan mengenai bukti elektronik menjadi sangat penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah berjudul “Rekaman Elektronik Personal Chat pada Sosial Media sebagai Alat Bukti”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum sebagai dasar untuk memahami penerapan hukum terhadap fakta konkret yang berkaitan dengan tinjauan yuridis rekaman elektronik personal chat pada sosial media sebagai alat bukti (Marzuki, 2012). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan terhadap isu hukum tersebut. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi seperti UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), KUHP, KUHPA (UU No. 8 Tahun 1981), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahannya, UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua, serta Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016; bahan hukum sekunder, yaitu hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier, seperti kamus hukum dan kamus bahasa. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

3. PEMBAHASAN

Status Bukti Elektronik Personal Chat pada Sosial Media sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*, yakni perbuatan melawan hukum yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas serta memiliki karakteristik rekayasa teknologi yang kompleks. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kejahatan siber mencakup berbagai tindak pidana seperti pencemaran nama baik, penipuan daring, hingga pelanggaran privasi melalui media sosial. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam tindak pidana berbasis teknologi menjadi krusial, mengingat alat bukti elektronik seperti *personal chat*, email, dan unggahan media sosial kini sering digunakan dalam proses penyidikan maupun persidangan (Setiawan & Arista, 2013).

Dalam praktiknya, penyidik kerap menghadapi kendala dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan satu kasus tindak pidana penghinaan di media sosial yang diselesaikan melalui *restorative justice*, sedangkan lima kasus lainnya dilanjutkan ke proses penal karena para pihak memilih jalur hukum formal (Widjanarko & Cornelis, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti digital seperti *chat* dan tangkapan layar (*screenshot*) telah menjadi bagian penting dalam menegakkan keadilan. Namun demikian, proses penyitaan dan pemeriksaan akun media sosial tetap harus sesuai dengan prosedur hukum, yaitu dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pembuktian memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana karena menentukan benar atau tidaknya suatu dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah (Ipakit, 2015). Menurut teori hukum pembuktian, agar suatu alat bukti dapat digunakan di

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pengadilan, harus memenuhi beberapa syarat, yakni diperkenankan oleh undang-undang, memiliki keandalan (*reliability*), diperlukan untuk pembuktian suatu fakta (*necessity*), dan memiliki relevansi terhadap fakta yang diuji (*relevance*) (Hiariej, 2012). Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun perkembangan kejahatan siber menimbulkan tantangan baru karena alat bukti elektronik tidak sepenuhnya tercakup dalam rumusan limitatif KUHAP (Sanjaya et al., 2022).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi pengakuan alat bukti elektronik. Pasal 1 ayat (1) UU ITE mendefinisikan *informasi elektronik* sebagai sekumpulan data digital yang memiliki makna atau arti, sementara Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan *dokumen elektronik* sebagai informasi yang disimpan, dikirimkan, atau diterima dalam bentuk digital yang dapat ditampilkan atau didengar melalui sistem elektronik. Dengan demikian, *personal chat* pada media sosial dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik yang bernilai pembuktian. Dalam penyidikan tindak pidana siber, penyidik melalui tiga tahapan utama, yaitu mengumpulkan informasi dari saksi mata, mengidentifikasi tersangka potensial, dan melakukan pengenalan pelaku berdasarkan bukti digital yang ada (Ismail, 2023).

a. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan bagian penting dalam pembuktian perkara siber karena berkaitan langsung dengan aspek teknis dan digital forensik. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus guna membuat terang suatu perkara. Dalam kasus *cybercrime*, ahli berperan menjelaskan proses digitalisasi bukti, validitas data elektronik, dan kemungkinan manipulasi data. UU ITE Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa informasi elektronik harus dapat dipahami oleh orang yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memiliki kompetensi, sehingga kehadiran ahli digital forensik dibutuhkan untuk menafsirkan bukti teknis yang tidak dapat dipahami oleh pihak awam (Army, 2020). Oleh karena itu, pendapat ahli menjadi dasar bagi hakim untuk menilai keaslian dan keabsahan bukti elektronik yang diajukan di persidangan.

b. Surat

Alat bukti surat memiliki peran penting dalam pembuktian kejahatan siber. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan ketentuan ini, percakapan di media sosial yang dicetak (misalnya chat atau pesan pribadi) dapat dijadikan alat bukti surat, selama dihasilkan dari sistem elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, jika undang-undang mensyaratkan bentuk tertulis tertentu seperti akta notaris, maka dokumen elektronik tidak dapat menggantikannya (Wahyudi, 2012). UU ITE memberikan perluasan terhadap makna alat bukti surat sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga hasil cetakan dari komunikasi digital dapat diterima di pengadilan selama proses perolehannya sah menurut hukum (Herlambang et al., 2024).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa surat merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta merujuk pada pertimbangan hakim yang bersangkutan.

c. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk merupakan perbuatan atau keadaan yang menandakan terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam konteks digital, petunjuk dapat berupa log aktivitas, metadata, atau pola komunikasi dalam media sosial. Petunjuk digital ini dapat digunakan apabila alat bukti lain belum cukup membentuk keyakinan hakim. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, petunjuk yang berbentuk digital dapat dijadikan alat bukti sah apabila memiliki hubungan yang relevan dengan tindak pidana yang disidangkan. Dengan demikian, jejak digital yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

terekam melalui sistem elektronik dapat memperkuat konstruksi hukum yang menunjukkan adanya keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP, adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan atau dialaminya sendiri. Dalam perkara siber, keterangan terdakwa sering kali dikaitkan dengan bukti elektronik yang dimiliki aparat penegak hukum, seperti hasil penyitaan akun media sosial atau pesan chat yang diverifikasi keasliannya. Walaupun tidak disebut secara eksplisit sebagai alat bukti, barang bukti digital yang disita memiliki kedudukan penting sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang mengatur bahwa benda atau data yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dapat dikenakan penyitaan untuk pembuktian. Hakim juga berkewajiban memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan (Pasal 181 ayat (1) KUHP) untuk memastikan keterkaitannya dengan terdakwa.

Dalam praktiknya, hasil cetakan atau screenshot percakapan dari media sosial hanya dianggap sebagai bukti permulaan. Untuk menjamin keasliannya, penyidik wajib menyita dan memeriksa akun media sosial asli pelaku dengan izin pengadilan. Pemeriksaan digital forensik terhadap akun tersebut dilakukan guna memastikan bahwa data yang diajukan tidak mengalami manipulasi. Apabila prosedur penyitaan dilakukan secara sah, akun media sosial dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah dalam pembuktian perkara, terutama dalam kasus pencemaran nama baik (Mailida, 2024).

Lebih lanjut, keabsahan bukti elektronik juga bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021. Dengan demikian, personal chat atau unggahan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi unsur tindak pidana dan diperoleh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Secara normatif, Pasal 1 angka (1) UU ITE menegaskan bahwa akun media sosial merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (Miptahul, 2020). Oleh karena itu, personal chat pada media sosial dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi prinsip legalitas, keaslian, dan relevansi terhadap perkara yang diperiksa.

Syarat Otentifikasi dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Rekaman Elektronik Personal Chat pada Sosial Media dalam Acara Pidana

Dalam konteks hukum acara pidana modern, kehadiran teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap sistem pembuktian di pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini membuka ruang pengakuan hukum terhadap alat bukti digital seperti *personal chat* pada media sosial. Namun, agar dapat diterima di persidangan, bukti elektronik tersebut harus digabungkan dengan alat bukti lain sesuai prinsip minimum alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Syarat formil alat bukti elektronik dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukan merupakan dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dalam Pasal 6, 15, dan 16 UU ITE, yang menekankan pentingnya keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan informasi elektronik. Untuk memastikan terpenuhinya persyaratan materil tersebut, kerap kali dibutuhkan analisis digital forensik guna menjamin keaslian data elektronik (Wijaya et al., 2023). Dengan demikian, *email*, *chat record*, atau dokumen digital lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan pidana.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang (2014), untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, pelaku harus terbukti memenuhi unsur delik yang didakwakan melalui alat bukti yang sah. Konsep pembuktian ini erat kaitannya dengan teori kebenaran materil, yaitu kebenaran yang dicapai melalui penerapan hukum secara tepat guna mengungkap peristiwa pidana secara utuh. Subekti dalam Pramita et al., (2024) menyatakan bahwa bukti adalah segala sesuatu yang meyakinkan hakim akan kebenaran suatu dalil, sementara alat bukti adalah sarana yang digunakan untuk membuktikan dalil tersebut di pengadilan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem negatif wettelijk bewijs theorie, yaitu perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang dan keyakinan hakim (*conviction in intime*). Oleh karena itu, alat bukti harus cukup dan mampu menimbulkan keyakinan bagi hakim agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 (perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008) mendefinisikan dokumen elektronik sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik, atau optikal yang dapat dilihat atau didengar melalui sistem elektronik. Rekaman berupa dokumen elektronik pada hakikatnya adalah hasil interaksi atau transaksi masyarakat yang lazim dilakukan secara digital, seperti *chatting* di media sosial. Sementara Pasal 1 angka 1 UU ITE mendefinisikan informasi elektronik sebagai sekumpulan data digital, termasuk tulisan, suara, gambar, atau simbol yang dapat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan dasar ini, maka rekaman *personal chat* dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik yang mengandung informasi elektronik.

Agar dinyatakan sah, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 UU ITE, yaitu mampu menampilkan kembali informasi secara utuh, menjaga keotentikan dan kerahasiaannya, serta memiliki mekanisme perlindungan dan pembaruan sistem yang berkelanjutan. Hal ini penting agar bukti digital yang diajukan di persidangan tidak mudah dimanipulasi dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

a. Personal Chat

Personal chat adalah bentuk komunikasi digital antara dua pihak atau lebih melalui aplikasi pesan instan yang terhubung ke jaringan internet. Saat ini, aplikasi personal chat tidak hanya digunakan untuk bertukar pesan teks, tetapi juga dapat mengirimkan gambar, video, dan dokumen digital lain. Media seperti WhatsApp, Line, WeChat, Facebook Messenger, dan Telegram telah menjadi bagian penting dari komunikasi sosial modern. Aktivitas chatting memiliki berbagai fungsi, di antaranya sebagai sarana komunikasi cepat dan efisien, media konsultasi, alat koordinasi dalam bisnis, serta sarana pemasaran produk secara digital. Kepraktisan dan efisiensi waktu membuat personal chat kini menjadi alternatif utama menggantikan SMS konvensional dalam pertukaran informasi sehari-hari.

Dalam konteks hukum, percakapan personal chat yang dicetak dan diajukan sebagai bukti harus diverifikasi keasliannya melalui proses digital forensics dan diperkuat oleh alat bukti lain. Proses otentifikasi meliputi pembuktian bahwa akun yang digunakan benar milik pihak terkait, percakapan tidak dimanipulasi, serta sistem penyimpanan data pada perangkat elektronik memenuhi standar keamanan hukum (Wijaya et al., 2023).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Sosial Media

Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi secara daring. Menurut definisi McGraw-Hill Dictionary, media sosial adalah sarana di mana individu menciptakan, berbagi, dan menukar informasi dalam komunitas virtual. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube kini juga menjadi sumber bukti digital dalam perkara pidana, termasuk pencemaran nama baik dan penipuan daring. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti sah yang menimbulkan keyakinan. Dalam konteks ini, unggahan atau chat di media sosial dapat dikategorikan sebagai alat bukti tambahan jika memenuhi unsur otentisitas dan relevansi dengan tindak pidana.

Menurut Purwoleksono et al., (2014), karakteristik masyarakat abad milenium ditandai dengan era *cyber*, sifat tanpa batas teritorial (*borderless*), serta kecenderungan *paperless* dalam aktivitas hukum dan perdagangan. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul pula bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*, yakni tindak pidana dengan sarana teknologi informasi. Ciri khas *cybercrime* antara lain dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan teknis tinggi, sulit dibuktikan dengan pasal-pasal konvensional KUHP, dan memiliki dimensi lintas batas negara.

UU ITE telah mengantisipasi kejahatan berbasis teknologi dengan mengatur ketentuan pidana pada Bab XI Pasal 45–52 serta memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan alat bukti elektronik dalam Pasal 5 UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara di Indonesia. Sementara itu, Pasal 184 KUHP masih membatasi alat bukti pada lima kategori klasik, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, UU

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

ITE hadir sebagai instrumen pelengkap yang menyesuaikan hukum pembuktian dengan perkembangan teknologi digital.

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, barang bukti (*real evidence*) tidak secara eksplisit disebut sebagai alat bukti seperti dalam sistem *common law* Amerika Serikat yang mengenal bentuk-bentuk bukti seperti *real evidence*, *documentary evidence*, dan *testimonial evidence*. Namun demikian, dalam praktik peradilan, barang bukti tetap memiliki kedudukan penting sebagai pendukung alat bukti elektronik yang diajukan (Lokas, 2013).

Menurut Pasal 7 UU ITE, setiap orang yang menggunakan informasi elektronik untuk memperkuat atau menolak hak harus memastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, suatu rekaman *personal chat* hanya dapat dijadikan alat bukti sah apabila telah melalui proses otentifikasi dan verifikasi. Proses ini mencakup pembuktian identitas pengguna akun yang berinteraksi dalam *chat*, verifikasi alamat email dan nomor telepon yang terdaftar atas nama pihak terkait, serta pemeriksaan forensik oleh ahli digital yang berkompeten. Peran ahli digital forensik sangat penting dalam memberikan keyakinan kepada hakim bahwa bukti yang diajukan adalah asli, utuh, dan tidak dimanipulasi.

Selain otentifikasi, kekuatan pembuktian *personal chat* juga bergantung pada sistem keamanan dan otentisitas platform media sosial yang digunakan. Beberapa platform menerapkan sistem verifikasi ketat dengan menghubungkan akun ke identitas pengguna melalui nomor telepon, alamat email, atau akun media sosial utama seperti Facebook dan Google. Namun, masih terdapat aplikasi lain yang lemah dalam mekanisme otentikasi, sehingga rawan disalahgunakan untuk membuat akun palsu. Oleh sebab itu, keabsahan bukti digital sangat bergantung pada sejauh mana platform tersebut dapat menjamin identitas pengguna dan keamanan data komunikasi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Dengan demikian, *personal chat* pada media sosial dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana apabila memenuhi seluruh syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP, diverifikasi secara forensik, serta diakui keasliannya oleh pihak-pihak yang berperkara. Alat bukti elektronik yang memenuhi unsur otentisitas, keutuhan, dan keterhubungan dengan pelaku dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim untuk membentuk putusan yang adil dan bermartabat.

4. PENUTUP

Sesuai yang telah disebut pada Pasal 5 ayat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun tidaklah jelas diterangkan mengenai *personal chat* pada *social media* secara lebih mendetail, oleh karenanya dibutuhkan regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah sehingga mampu mengakomodir ketentuanketentuan yang kedepannya dirasa mampu menjadi celah-celah hukum bagi para penyalahguna keadaan sehingga dapat dijadikan media ataupun fasilitas sebagai suatu sarana dalam menjalankan dan melakukan aksi kejahatan di Indonesia. Mengenai syarat formil pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

4. REFERENSI

Abdullah, M. Z. (2020). Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Jambi, 20(1), 281–287. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>

Army, E. (2020). *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.

Darmansyah, E., & Silalahi, W. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–14. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1445>

Erwin, Datya, A. I., Nurohim, Sepriano, Waryono, Adhicandra, I., Budihartono, E., & Purnawati, N. W. (2023). *Pengantar & Penerapan Internet Of Things: Konsep Dasar & Penerapan IoT di berbagai Sektor* (Efitra (ed.)). Sonpedia Publishing Indonesia.

Farahwati. (2018). Pembuktian Memegang Peranan Penting dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana. *Jurnal LEGALITAS*, 3(1), 17–35. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3673>

Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576.

Felicia, Elvilie, Calista, Chic, S. A., Bilqisthi, M. F., & Joosten. (2024). Tantangan dan Peluang Blockchain di Era Digital dalam Bidang Keamanan Data dan Transaksi Digital. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(11), 5131–5147.

Halimah, L. N., Riyadi, S., Abdurrahman, Jurjani, A. F., Prayogi, A., & Laksana, S. D. (2025). Implementasi Penggunaan Machine Learning dalam Pembelajaran: Suatu Telaah Deskriptif. *Reskilling*, 1(1), 1–10.

Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 61–81. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v%25vi%25i.20474>

Hiariej, E. O. . (2012). Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*.

Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(2), 88–94. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7789>

Ismail, M. (2023). Digital Policing; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 1–14. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428>

Lokas, R. (2013). Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(3), 45–54.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2425>

Mailida, S. (2024). *Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Aceh* [UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36594/>

Marzuki, P. M. (2012). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Miptahul. (2020). Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 76–87. <https://doi.org/10.55357/sosek.v1i2.58>

Nelson, R., Tampanguma, M. Y., & Rewah, R. M. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 10(5), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42831>

P.A.F. Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Garfika.

Pramita, R., Suganda, M. A., Putri, R. A., & Putra, N. A. (2024). Alat-Alat Bukti dan Perkembangannya di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6965–6972. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12288>

Purwoleksono, D. E., Astagiri, B., & Ristiano, A. (2014). *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Salsabilla, D., Awaliyah, R. N., Nuraisyah, S., Muslihah, A. N., & Feriyanto, O. (2024). Cloud Computing untuk Pengelolaan Keuangan: Analisis Efisiensi dan Efektivitas. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4046–4054. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4226>

Sanjaya, A. A., Hartono, M. S., & Ardhya, S. N. (2022). Penggunaan Akun Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 482–493. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51665>

Santoso, J. T. (2023). *Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *TEKNOLOGI INFORMASI: Peranan TI dalam berbagai bidang* (Sepriano & Y. Agusdi (eds.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32324>
- Suratnoaji, C., Nurhadi, & Candrasari, Y. (2019). *Metode analisis media sosial berbasis big data*. Sasanti Institute.
- Suyono, Y. U. (2019). *Teori hukum pidana dalam penerapan pasal di KUHP*. Unitomo Press.
- Tarumingkeng, R. C. (2024). *Natural Language Processing (NLP)*. RUDYCT e-PRESS.
- Wahyudi, J. (2012). Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan. *Perspektif*, 17(2), 118–126. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.101>
- Widjanarko, A., & Cornelis, V. I. (2022). Penegakan Hukum dalam Pengawasan Orang Asing di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), 16–31. <https://doi.org/10.37303/magister.v13i2.67>
- Widyastuti, T., Mukhlis, I., Tondong, H., Nur, M., Utami, R., Kusumastuti, S., Kurniawan, S., Judijanto, L., Pratama, A., Saktisyahputra, A., Simamora, T., Boari, Y., Rohmah, L., Munizu, M., Purnamasari, N., Dewi, R., & Krisifu, A. (2024). *Metodologi Penelitian* (Efitra & Sepriano (eds.)). Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wijaya, M. F., Muaja, H. S. M., & Prayogo, P. (2023). Kedudukan dan Status Dokumen Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 12(3), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52116>